



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pangeran Diponegoro No. Kuala Kurun 74511 Kalimantan Tengah
email : dpmpstp@gunungmaskab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR : 100.3.12/78/SIPSP/DPMPSTP/VII/2024
TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SD NEGERI 1 HURUNG BUNUT
DESA HURUNG BUNUT KECAMATAN KURUN, KABUPATEN GUNUNG MAS

- Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan **SD NEGERI 1 HURUNG BUNUT** atas Nama **ENIE, S.Pd** Tanggal 15 Agustus 2024 Bertanda Tangan.
- Menimbang : a. Bahwa SD Negeri 1 Hurung Bunut belum memiliki Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pendidikan SD Negeri 1 Hurung Bunut agar dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan bagi SD Negeri 1 Hurung Bunut, Desa Hurung Bunut Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas;
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas, SD Negeri 1 Hurung Bunut, Desa Hurung Bunut, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Atau Bentuk Lain Yang Sederajat.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Sekolah Gratis Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Gunung Mas.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Nomor 100.3.12/139/Disdikpora/IX/2023 Tanggal, 27 September 2024
- Menetapkan **MEMUTUSKAN**
- Pertama : Memberikan Izin Satuan Pendidikan Kepada **SD NEGERI 1 HURUNG BUNUT**, Jln.Pelajar Desa Hurung Bunut, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas.
- Kedua : Mewajibkan SD Negeri 1 Hurung Bunut pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri;
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas.
- Ketiga : Status Sekolah Dasar adalah Negeri.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal, 27 September 2013 s.d 27 September 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani Pada Tanggal, 02 Juli 2024



HARPAENO, ST
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19751110 200604 1 022

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
3. Arsip.